

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Perencanaan pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. X sebelumnya menggunakan Metode *Net*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. X belum maksimal. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang diperoleh dari analisis yang telah dilakukan:

1. Perencanaan pajak PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan menggunakan empat metode, yaitu Metode *Net*, *Gross*, Tunjangan Pajak dan *Gross Up*.
2. Berdasarkan Metode *Net*, PPh Pasal 21 yang terutang sebesar Rp 113.965.200 dan PPh Badan yang terutang sebesar Rp 81.263.448.
3. Berdasarkan Metode *Gross*, PPh Pasal 21 yang terutang sebesar Rp 113.965.200 dan PPh Badan yang terutang sebesar Rp 81.263.448.
4. Berdasarkan Metode Tunjangan Pajak, PPh Pasal 21 yang terutang sebesar Rp 130.034.650 dan PPh Badan yang terutang sebesar Rp 69.385.665.
5. Berdasarkan Metode *Gross Up*, PPh Pasal 21 yang terutang sebesar Rp 159.448.630 dan PPh Badan yang terutang sebesar Rp 48.026.647.

6. Setelah melakukan analisis dan pembahasan, metode yang paling menguntungkan bagi PT. X adalah menggunakan Metode *Gross Up*. Dengan melakukan perencanaan pajak PPh Pasal 21 dari Metode *Net* ke Metode *Gross Up*, PT. X melakukan penghematan PPh Badan sebesar Rp 33.236.801.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang dapat diberikan setelah melakukan analisis dan pembahasan yaitu sebaiknya PT. X melakukan penerapan perencanaan pajak dengan menggunakan Metode *Gross Up* terkait dengan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dengan demikian PT. X dapat melakukan penghematan PPh Badan sebesar Rp 33.236.801.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak, 2016, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, Jakarta.
- Forethought, 2013, *Mudah Menghitung dan Melaporkan Pemotongan Pajak Karyawan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau 26*, Yogyakarta: Andi
- Menteri Keuangan, 2016, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, Jakarta
- Menteri Keuangan, 2016, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, Jakarta
- Pohan, Drs. C. A., M.Si., MBA, 2015, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Presiden Republik Indonesia, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*, Jakarta.

Resmi, S., 2014, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 8, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat

Sari, D., S.E., M.Si., Ak., QIA., C.A., 2014, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, Edisi Asli, Jakarta: Mitra Wacana Media

Suandy, E., 2016, *Perencanaan Pajak*, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat.

Sumarsan, T., SE., MM., 2012, *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*, Jakarta: Indeks

Sumarsan, T., SE., MM., 2013, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Indeks